

TINDAKAN *PREVENTIF* KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL

**Melinawaty Kristina Nainggolan¹⁾, Regen Silaban²⁾, Muhammad Nasir³⁾,
Sri Rizki⁴⁾, Dany Try Hutama Hutabarat⁵⁾**

^{1,2,3,4,5)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara
Email : danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian hukum mengenai Tindakan *Preventif* Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya Kepolisian memiliki kewenangan besar, dalam melakukan penegakan hukum, dan bahkan dalam penegakan hukum tersebut, pihak Kepolisian bahkan diberi kebebasan dan juga kewenangan besar untuk melakukan tindakan *preventif* dalam melakukan penegakan hukum, untuk memberantas tindak pidana di wilayah Kota Besar hingga ke wilayah perdesaan.

Kata Kunci : Pencurian, Kepolisian, Tindakan *Preventif*

1. PENDAHULUAN

Dalam hal ini suatu perkembangan terhadap adanya kaidah-kaidah hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga mengenai adanya suatu pengaturan hukum pidana, yang bagian dari Per UU yang telah dilakukan kondifikasi di KUHP. Mengenai hal ini, KUHP yang merupakan bagian dari ketentuan hukum yang paling penting dan juga menjadi bahan acuan dari adanya suatu pengaturan hukum tindak pidana yang berawal di tingkat penyidikan. Mengenai hal ini, maka para penegak hukum dalam mengadili suatu perkara tindak pidana, maka harus terlebih dahulu mencari suatu aturannya di KUHP, akan tetapi jika pengaturannya tersebut tidak ada pengaturannya diatur di dalam KUHP, maka dicarilah ketentuan hukumnya di dalam Peraturan Khusus yang mengatur atas tindak pidana tersebut, hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya ketentuan hukum yang khusus

mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008 : 269-270).

Sehingga masyarakat diwajibkan harus melakukan penyesuaian diri terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan tujuan agar tidak terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Maka dalam hal ini peran dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia sangat dikedepankan dalam menaggulangi terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Alasan tersebut karena Kepolisian merupakan selaku Institusi sebagai Penegakan hukum, seperti dikatakan Kant, tugas merupakan kewajiban kategoris atau kewajiban mutlak dengan tidak mengenal syarat. Tugas adalah tugas dan wajib dilaksanakan karena inilah etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (*etis*) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. (Tanyak Bernard L, 2011 : 25).

Dalam suatu pengertian, arti dari kata polisi menurut beberapa ahli

bahwa dalam kata polisi memiliki tiga definis, yaitu :

1. Polisi yang merupakan sebagai fungsi.
2. Polisi yang merupakan sebagai salah satu organ di dalam suatu negara.
3. Polisi yang merupakan sebagai salah satu daripada pejabat atau petugas penegak hukum di dalam suatu negara. (Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, 1997 : 56).

Maka oleh karena itu pihak personel aparat kepolisian beberapa kali melakukan tindakan *preventif* dalam penegakan hukum untuk menanggulangi perkara tindak pidana pencurian yang berada di wilayah perkotaan maupun juga perdesaan. Tindakan *preventif* yang dilakukan hampir sering juga mendapat perlawanan dari para pelaku tindak pidana pencurian tersebut ketika dilakukan penangkapan, namun pihak Kepolisian tetap berupaya menumpas tindak pidana pencurian seperti tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut di wilayah hukumnya dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian itu tersebut.

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan dari pemaparan dan juga penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan Dituangkan Ke Dalam Bentuk Skripsi Dengan Judul : **Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil.**

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam hal ini tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ialah tipe penelitian hukum normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam penjelasa yang berasal

dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.⁷

Adapun mengenai penelitian hukum normatif ini digunakan berbagai macam suatu penjelasan doktrinal dan juga dikonsepsikan sebagai apa yang dilakukan secara tertulis yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai salah satu kaidah yang norma yang juga merupakan sebagai suatu patokan di dalam berperilaku manusia yang dianggap sangat pantas.⁸

Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum normatif tersebut pada penelitian hukum ini, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan kasus
- b. Melakukan pendekatan Perundang-Undangan
- c. Adanya pendekatan perbandingan hukum
- d. Adanya suatu pendekatan konseptual
- e. Adanya pendekatan historis.⁹

Maka oleh karena dari hasil rumusan masalah serta dari tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dan dalam hal ini juga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun di dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, maka peneliti melakukan suatu pendekatan dengan cara mencari berbagai macam fenomena-fenomena yang sudah ada, baik dalam hal ini fenomena yang secara ilmiah maupun fenomena-fenomena yang berasal dari ciptaan manusia. Mengenai fenomena-fenomena tersebut, dalam hal ini dapat

berupa bentuk, suatu aktivitas, karakteristik, suatu perubahan, hubungan, kesamaan, dan juga terdapat adanya suatu perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian yang normatif, maka dalam hal ini memakai suatu pendekatan yang tertuang di dalam PerUU, yang juga sumber bahan-bahan hukum yang sebagai bahan-bahan referensi terhadap penelitian hukum normatif ini. Adapun peneliti menggunakan 3 (tiga) cara yang dilakukan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun di dalam hal ini suatu bahan hukum yang primer ini menggunakan berbagai macam suatu bahan-bahan hukum dengan memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan dengan cara menggunakan hukum normatif, yang mana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-Undangan,
- b. Mengenai catatan-catatan yang secara resmi yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai di dalam hal ini suatu bahan hukum sekunder yang digunakan ialah dengan cara menggunakan suatu bahan pendukung yang berasal daripada bahan hukum primer.¹³

Adapun didalam suatu penelitian hukum normatif ini, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Mengenai buku-buku hukum, yang dalam hal ini termasuk ialah skripsi, tesis, dan juga disertasi hukum.
- b. Mengenai jurnal-jurnal hukum.
- c. Mengenai kamus-kamus hukum.

d. Mengenai komentar-komentar atas putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai di dalam hal ini suatu ketentuan yang terdapat di dalam bahan hukum tersier ialah suatu ketentuan yang digunakan dengan cara memakai suatu penelitian hukum normatif, dimana dengan cara menggunakan bahan-bahan non hukum yang sangat menunjang atas berbagai macam bahan hukum yang primer dan juga bahan hukum yang sekunder, majalah, *wikipedia*.

Adapun pada penelitian hukum normatif ini yang telah adanya suatu berbagai macam permasalahan yang ada saat ini dengan cara dikaji secara terlebih dahulu daripada berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang menjadi bahan referensi yang dapat dipercaya daripada suatu hal terhadap kebenarannya dalam suatu penelitian hukum normatif ini yang diteliti oleh peneliti.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam hal ini teknik pengumpulan data daripada bahan hukum yang telah digunakan di dalam penelitian hukum normatif oleh peneliti, maka untuk itu dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di berbagai bahan-bahan hukum di Perpustakaan UNA dan juga Perpustakaan FH UNA.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu analisis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum empiris ini, maka oleh karena itu dilakukan dengan cara menganalisis atas semua bahan hukum dan dilakukan pemeriksaan serta pengelompokkan atas semua permasalahan yang lebih baik dan juga melakukan pengelompokkan ke dalam

bagian-bagian di dalam suatu tertentu, yang dalam hal bertujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Mobil

1. Pihak-pihak Yang Membantu Personil Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Mobil

Mengenai hal di dalam suatu tindak pidana, adapun pihak-pihak yang membantu personil kepolisian ialah dengan adanya partisipasi dari beberapa pihak masyarakat yang telah bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam melakukan penanganan dan juga melakukan suatu penangkapan atas kasus pencurian mobil baik di wilayah perkotaan dan perdesaan. Maka oleh karena itu, dengan adanya bantuan daripada partisipasi dari masyarakat dalam penumpasan kasus pencurian mobil ini, mana akan lebih mempermudah pihak kepolisian dalam menumpas tindak pidana pencurian mobil.

2. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Mobil

Dalam hal ini tindak pidana pencurian mobil yang terjadi hampir mengalami penurunan, sebab para pihak aparat Kepolisian melakukan suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan pencurian mobil, dan pihak kepolisian khususnya kepolisian melakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu :

1. Penindakan

Penindakan merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas kasus Tindak pidana Pencurian Mobil yaitu

dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga terlibat dalam pencurian mobil tersebut. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh personel kepolisian kepada para pelaku tindak pidana pencurian mobil akan diberikan tindakan tegas dan terukur.

Dalam penindakan yang dilakukan oleh pihak personel kepolisian, yang kerap sekali menjumpai dan juga memberi tindakan kepada para pelaku tindak pidana pencurian mobil di wilayah perkotaan sampai dengan perdesaan dan dalam hal ini para pelaku yang hampir sering dijumpai pihak Personel kepolisian yang menjadi salah satu pelaku tindak pidana pencurian mobil di perkotaan maupun perdesaan mulai dari usia remaja hingga orang dewasa.

Adapun Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu dilakukan secara *preventif* dan *represif*, hal ini disebabkan karena untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi, dimana bentuk kejahatan dipandang tidak boleh dibiarkan terus menerus. Adapun upaya *Preventif* yang dilakukan Kepolisian adalah :

1. Personel kepolisian dalam hal ini memberikan pengadaan suatu pengamanan yang terpadu bersama dengan para masyarakat, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.
2. Melakukan suatu upaya yaitu dengan cara memberikan peningkatan terhadap kinerja personel kepolisian dalam melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya kejahatan Pencurian mobil.
3. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada masyarakat di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

4. Adanya suatu kegiatan dalam penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat lebih waspada dalam menjaga harta dan benda yang dimilikinya.

Adapun upaya *Represif* yang dilakukan Kepolisian terhadap kejahatan khususnya pencurian kendaraan sepeda motor, sebagai berikut :

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan mobil, jika terbukti bersalah maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan di tingkat Peradilan.
2. Menangkap dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, apabila pelaku posisinya berada di luar daerah tempat yang dilakukan pencuriannya tersebut, maka pihak kepolisian menjalin hubungan kerja sama dengan kepolisian daerah lain bahkan dengan Interpol.
3. Melakukan suatu pengoptimalan atas kinerja Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemantauan terhadap para *residivis*.

Untuk para pelaku tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan mobil, maka dalam hal ini apabila para pelaku telah terbukti bersalah, dilakukan suatu pembinaan bagi para terpidana apabila telah ditahan di Lembaga Permasayarakatan, yang dalam hal ini seperti :

1. Memberikan pengetahuan tentang agama, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara salah satunya

mendatangkan penceramah atau para ahli agama.

2. Melakukan penyuluhan atas pendidikan yang bersifat umum.
3. Melakukan kegiatan kerja bakti di dalam ruang lingkup Lembaga Permasayarakatan.
4. Mengoptimalkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan permasayarakatan di Lembaga Permasayarakatan.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Mobil

Dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah Negara Indonesia, sangatlah penting yang bahwasannya terhadap pencurian mobil sangat merajalela terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena para pelaku pencurian mobil hampir sering terjadi di seluruh wilayah yang ada Negara Indonesia hingga sampai pelosok-pelosok diperdesaan. Dalam hal ini pula wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah yang aman terhadap kasus pencurian seperti pencurian mobil, maka dalam hal ini lambat laun akan berubah menjadi sentral utama dalam melakukan aksi pelaku untuk melakukan pencurian terhadap mobil tersebut.

Dari adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, akhirnya kasus pencurian mobil semakin marak terjadi. Para pelaku yang terlibat dalam pencurian mobil tentunya melalui proses pertimbangan-pertimbangan dengan melihat adanya suatu bukti-bukti yang cukup dalam tindakan pidana pencurian mobil ini terjadi. Dalam melakukan penegakan hukum tersebut, kegiatan yang telah diselaraskan dengan adanya suatu hubungan yang memiliki nilai-nilai

yang telah dijabarkan di dalam suatu kaidah-kaidah yang mantap dan juga memiliki sikap tindak yang sebagai salah satu rangkaian atas penjabaran atas nilai dari suatu tahap akhir demi menciptakan dan juga memelihara dan juga dapat mempertahankan adanya suatu kedamaian di dalam suatu pergaulan di kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2007 : 5).

Di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini, tindak pidana pencurian kendaraan mobil merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat umum. Dalam Pengaturan terhadap tindak pidana pencurian mobil, ini dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pengaturan tindak pidana pencurian mobil tersebut, tidak diatur secara khusus karena tindak pidana pencurian tergolong kedalam tindak pidana biasa, dan pengaturannya dapat dilihat di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam menentukan kategori tindak pidana pencurian mobil tersebut dapat dilihat delik apa yang terjadi.

Maka oleh karena itu Personel Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum secara *preventif* yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian lainnya untuk melakukan suatu upaya seperti melakukan razia, operasi keamanan, dan juga melakukan patroli yang dilakukan keseluruhannya tersebut secara rutin.

Adapun mengenai upaya *represif* yang dilakukan oleh Personel kepolisian ialah dengan cara melakukan penegakan hukum, dimana dilakukan dengan cara mengoptimalkan suatu upaya penindakan dan juga penghimpunan bukti-bukti dengan tujuan guna memberi sanksi yang tegas dengan berefek pada suatu kejahatan. Adapun

mengenai penindakan atas tindak pidana kejahatan pencurian ialah tertuang dan diatur di dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP. Maka oleh karena itu adapun tindak pidana pencurian mobil yang terjadi di wilayah kepolisian mengalami penurunan dalam waktu tiga tahun terakhir, yang dalam hal ini dimulai dari Tahun 2017 sampai dengan 2019.

Mengenai suatu upaya di dalam penindakan dalam melalui jalur hukum, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya non litigasi bagi yang pelakunya ialah anak yang dalam hal ini melakukan suatu tindak pidana. Adapun dalam suatu upaya untuk melakukan penyelesaian perkara, hal ini dapat dilakukan dengan cara mediasi bagi para pihak korban dan juga pihak pelaku untuk melakukan upaya hukum dengan cara melalui mediasi sebab dalam ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang dalam hal ini diatur di Pasal 1 Angka 7 UU No. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak diberikan alternatif lain dalam penyelesaian terhadap perkara yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu dilakukanlah suatu upaya hukum dengan cara diversifikasi.

Alasannya karena dengan adanya upaya hukum diversifikasi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial (Jalur Persidangan pada umumnya) menuju jalur non-yustisial (jalur persidangan yang khusus) dalam hal ini salah satunya yaitu diversifikasi dianggap sangatlah penting. Sebab alasannya karena di dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, khususnya bagi pelaku tingkat pemula seperti anak, diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganan

dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain bersifat keperdataan.

Dalam melaksanakan upaya hukum diversi, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi telah diakui dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-0006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Dalam hal ini pula adanya pengaturan tersebut berlandaskan pada PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun, dengan berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dahlan Sinaga, 2017 : 93-94).

Secara substansialnya, dapat disarikan bahwa prosedur yang menjadi pedoman dalam upaya hukum diversi yaitu berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dijelaskan diatas. Dalam upaya hukum diversi sekilas apabila dibandingkan dengan beberap teori pemidanaan, maka tujuan yang dipegang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan koreksi yang sangat fundamental. Baik terhadap teori utilitarian, terutama dalam teori pembalasan, maupun teori campuran tentang tujuan pemidanaan, sehingga dapat dimungkinkan bahwa teori tersebut samar-samar dalam memahami tujuan pemidanaan dalam perspektif Teori Keadilan Bermanfaat yang ada di wilayah Hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Mobil

Adapun kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu dilakukan secara *preventif* dan *represif*, hal ini disebabkan karena untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi dimana bentuk kejahatan dipandang tidak boleh dibiarkan terus menerus. Adapun upaya *Preventif* yang dilakukan kepolisian adalah :

1. Personel kepolisian dalam hal ini memberikan pengadaan suatu pengamana yang terpadu bersama dengan para masyarakat, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.
2. Melakukan suatu upaya yaitu dengan cara memberikan peningkatan terhadap kinerja personel kepolisian dalam melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya kejahatan Pencurian Mobil.
3. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada masyarakat.
4. Adanya suatu kegiatan dalam penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat lebih waspada dalam menjaga harta dan benda yang dimilikinya.

Adapun upaya *Represif* yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan khususnya pencurian kendaraan mobil, sebagai berikut :

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan mobil, jika terbukti bersalah maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan di tingkat Peradilan.
2. Menangkap dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tindak pidana pencurian mobil, apabila pelaku posisinya menjalin

hubungan kerja sama dengan kepolisian daerah lain.

3. Melakukan suatu pengoptimalan atas kinerja Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemantauan terhadap para *residivis*.

Untuk para pelaku tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan mobil, maka dalam hal ini apabila para pelaku telah terbukti bersalah, dilakukan suatu pembinaan bagi para terpidana apabila telah ditahan di Lembaga Perasyarakatan, yang dalam hal ini seperti:

1. Memberikan pengetahuan tentang agama, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara salah satunya mendatangkan penceramah atau para ahli agama.
2. Melakukan penyuluhan atas pendidikan yang bersifat umum.
3. Melakukan kegiatan kerja bakti di dalam ruang lingkup Lembaga Perasyarakatan.
4. Mengoptimalkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan permasyarakatan di Lembaga Perasyarakatan.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Mobil

Personel Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum secara *preventif* yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian yang berkordinasi untuk melakukan suatu upaya seperti melakukan razia, operasi keamanan, dan juga melakukan patroli yang dilakukan keseluruhannya tersebut secara rutin.

Adapun mengenai upaya *repressif* yang dilakukan oleh Personel kepolisian ialah dengan cara melakukan penegakan hukum, dimana dilakukan dengan cara mengoptimalkan suatu upaya penindakan dan juga penghimpunan bukti-bukti dengan tujuan guna memberi sanksi yang tegas dengan berefek pada suatu kejahatan. Adapun mengenai penindakan atas tindak pidana kejatan pencurian ialah tertuang dan diatur di dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP.

B. Saran

1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Mobil

Sebaiknya untuk pihak kepolisian, harus dapat meningkatkan kerjasama dengan para masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penjagaan keamanan di dalam suatu daerah pada saat melakukan penyuluhan hukum atas semua lapisan masyarakat, agar para masyarakat dapat memahami kesadaran hukum.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Mobil

Sebaiknya aparat Kepolisian dalam hal ini untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal pencegahan dan penindakan pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana khususnya pada kelompok geng-geng motor, hal ini diharapkan nantinya dapat berguna untuk peningkatan kualitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)
- Tanyak Bernard L, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011)
- Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta : Cipta Manuggal, 1997)
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)